



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

NOMOR : HK.02.04.1/I.01/ *afg* /2015

T E N T A N G

**PENETAPAN PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK
PRODI DIV ORTOTIK PROSTETIK JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2015**

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Ortotik Prostetik No.HK.02.06.9/VII.01/001/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang usulan SK Pembimbing Praktik Klinik Prodi DIV Ortotik Prostetik Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tahun 2015.
- Menimbang : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Jurusan Ortotik Prostetik tahun 2015 perlu ditetapkan Pembimbing Praktik Klinik Prodi Prodi DIV Ortotik Prostetik Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.
- b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama – nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk / sebagai Pembimbing Praktik Klinik Prodi Prodi DIV Ortotik Prostetik Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK PRODI DIV ORTOTIK PROSTETIK JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2015.**
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Pembimbing Praktik Klinik Prodi Prodi DIV Ortotik Prostetik Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2015 Tanggal 14 November 2014. AKUN (525111)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 18 Februari 2015



Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
3. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
4. Ketua Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

**DAFTAR PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK 1 /CI DI LAHAN
PRODI D IV JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK
POLTEKES KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2014**

NO	NAMA DOSEN	GOLONGAN PANGKAT	TEMPAT PRAKTIK	SMT
1.	dr. Yopi Harwinanda Ardesa, M.Kes NIP. 19750514 200604 1 003	III/c Penata Muda	RSUD dr. Soetomo Surabaya	VII
2.	Drs. Alfian Zubaidi, M.Kes NIP. 19640826 198903 1 001	III/d Penata Tk. I	RSUD dr. Soetomo Surabaya	VII
3.	S.Th. Susilowati, SIP, SST, M.Kes NIP. 19530422 198009 2 001	IV/a Pembina	RSUD dr. Soetomo Surabaya	VII
4.	Sri Surini, SST FT, SPd NIP. 19541125 197812 2 001	III/d Penata Tk. I	Pusat Rehabilitasi "YAKKUM" Yogyakarta	VII
5.	Siswiyanti, SKP, M.Kes NIP. 19620824 198603 2 001	III/d Penata Tk. I	Pusat Rehabilitasi "YAKKUM" Yogyakarta	VII
6.	Nur Rachmat, BPO, M.Kes NIP. 19830911 201402 1 001	III/b Penata Muda Tk. 1	Pusat Rehabilitasi "YAKKUM" Yogyakarta	VII
7.	Agus Setyo Nugroho, SST OP, M.Kes NIP. 19840829 201012 006	II/c Pengatur	RSC Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta	VII
8.	M. Syafi'i, SST OP NIP. 19860713 200912 002	II/d Penata Laksa	RSC Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta	VII
9.	Cica Tri Mandasari N, SST OP NIP. 19850531 200912 2 003	II/d Penata Laksa	RSC Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta	VII
10.	Muhammad Syaifuddin, SST OP NIP. 19890428 201012 1 007	II/c Pengatur	RS. Kusta Mojokerto	VII
11.	Sugeng Dwi Wahyudi, SST OP NIP. -	-	RS. Kusta Mojokerto	VII
12.	Dwi Setyawan, SST OP NIP. 19871013 201402 1 001	II/c Pengatur	RS. Kusta Mojokerto	VII
13.	Prasetyo Catur Utomo, SST OP NIP. -	II/c Pengatur	RS. Kusta Mojokerto	VII



Surakarta, 18 Februari 2015
Direktur,

Setiyo, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001